



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

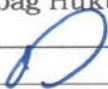
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan apabila dalam 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Lamandau dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 46/BAST/XIX.PAL/05/2022, tanggal 17 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

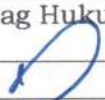
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 885.397.745.076,61	
b. Belanja dan transfer	Rp. 950.855.084.399,67	
Surplus/(Defisit)		(Rp.65.457.339.323,06)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 196.126.041.207,39	
- Pengeluaran	Rp. 10.868.000.000,00	
Pembiayaan netto		Rp.185.258.041.207,39

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.919.951.204,61 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 843.477.793.872,00
 - b. Realisasi Rp. 885.397.745.076,61
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 41.919.951.204,61
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 77.880.733.890,33 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.028.735.818.290,00
 - b. Realisasi Rp. 950.855.084.399,67
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 77.880.733.890,33)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 119.800.685.094,94 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 185.258.024.418,00)
 - b. Realisasi (Rp. 65.457.339.323,06)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Selisih lebih/(kurang)	Rp. 119.800.685.094,94
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 16.789,39 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 196.126.024.418,00
b. Realisasi	<u>Rp. 196.126.041.207,39</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 16.789,39
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.868.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 10.868.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 16.789,39 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 185.258.024.418,00
b. Realisasi	<u>Rp. 185.258.041.207,39</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 16.789,39

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Awal SiLPA	Rp. 196.126.024.418,00
b. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 196.126.041.207,39
c. Saldo Akhir SiLPA	Rp. 119.800.701.884,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.918.410.630.497,28
b. Jumlah kewajiban	Rp. 8.412.439.869,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.909.998.190.628,28

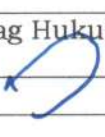
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp. 878.692.467.237,88
b. Jumlah Beban	(Rp. 834.858.275.209,42)
c. Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp. 1.739.596.057,23)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp. 1.539.737.510,00)
e. Surplus(Defisit) LO	Rp. 40.554.858.461,23

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2022	Rp.	196.126.024.418,00
b. Koreksi Saldo Awal kas di kasda	Rp.	16.789,39
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	151.580.367.993,53
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(227.905.707.316,59)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
f. Arus kas bersih dari aktivitas Tansistoris	Rp.	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp.	119.800.701.884,33
h. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	61.274.718.549,26
i. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	Rp.	33.117.103.662,76
j. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	4.275.000,00
k. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
l. Kas di BLUD	Rp.	16.884.836.862,72
m. Kas di Bendahara BOS Pusat dan BOS Propinsi	Rp.	8.519.767.809,59
n. Saldo Akhir Kas	Rp.	119.800.701.884,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	1.867.520.565.070,35
b. Surplus (defisit) Laporan Operasional	Rp.	40.554.858.461,23
c. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	1.922.767.096,70
d. Ekuitas akhir	Rp.	1.909.998.190.628,28

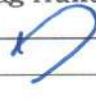
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.6 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);

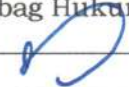
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Lampiran I.7 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
- Lampiran I.8 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran I.10 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran I.11 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
- Lampiran I.12 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan (Neraca) Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

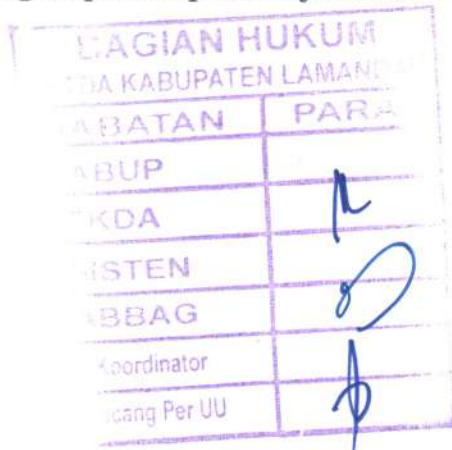
Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 904